

ABSTRAK

Pada hakikatnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dalam dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan, namun faktanya terdapat beberapa manusia yang terlahir dengan kelainan pada jenis kelaminnya. Seseorang dengan kondisi semacam ini disebut sebagai transgender. Dengan kemajuan teknologi terutama di bidang kedokteran dimungkinkan bagi seorang transgender untuk melakukan operasi perubahan jenis kelamin yang keberadaannya menimbulkan akibat hukum terhadap status keperdataan termasuk perkawinan yang dilakukan oleh mereka.

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan dan akibat hukum perkawinan transgender. Metode penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan studi pustaka, untuk kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transgender yang telah mendapat pengakuan atas status keperdataannya melalui penetapan pengadilan dapat melangsungkan perkawinan selama perkawinan tersebut tidak dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum agama yang dianut oleh transgender yang bersangkutan. Akibat hukum perkawinan transgender adalah tidak mendapatkan keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan, tidak dicatatnya perkawinan apabila agama yang dianut tidak mengizinkan perkawinan transgender, serta berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai ahli waris jika pembagian waris dibedakan berdasarkan jenis kelaminnya

Kata Kunci : Perkawinan, Transgender, Perubahan Jenis Kelamin